

Kepada
Yth. *Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi*
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

UU PERJANJIAN INTERNASIONAL SUDAH SEMESTINYA DIREVISI

KETERANGAN AHLI

Dr. Boli Sabon Max, S.H., M.Hum.

**Dalam Rangka Pengujian Undang Undang No. 24 Tahun 2000
Tentang Perjanjian Internasional Terhadap UUD 1945**

ACARA

Persidangan Mahkamah Konstitusi RI

Perkara No. 13/PUU-XVI/2018

Rabu, 23 Mei 2018, pukul 10:00

Di Jalan Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat

Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi Majelis Hakim Konstitusi, para Pemohon, para Termohon, dan segenap peserta yang hadir di ruang sidang terhormat yang terbuka untuk umum ini

1. Opening Statement

Sehubungan dengan permintaan para pemohon Perkara No. 13/PUU-XVI/2018 dalam rangka Pengujian Undang Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap UUD 1945 kepada saya sebagai ahli dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini saya hendak memberikan keterangan-keterangan sesuai keahlian saya di bidang Hukum Ketatanegaraan, termasuk Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi

Negara. Keterangan ini saya sampaikan berdasarkan janji saya sebagai seorang beragama Katolik, untuk berbicara tentang hal-hal yang benar menurut keahlian saya, betapapun tidak semua hal yang benar harus dibicarakan. Oleh karena keterangan ini saya berikan semata-mata berdasarkan keahlian saya, maka saya sama sekali tidak berpretensi untuk berpihak kepada pihak mana pun dalam perkara ini, khususnya pihak Pemohon dan Termohon.

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat

2. Perjanjian Internasional dan Hak Asasi Rakyat

Berbicara tentang perjanjian internasional bagi rakyat dan bangsa Indonesia adalah berbicara tentang hal yang sangat penting, yang sangat berarti bagi rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya. Bagi rakyat dan bangsa Indonesia, tidak ada seorang manusia pun di bumi ini diciptakan secara sama dan sempurna, bahkan anak kembar sekalipun. Pasti tiap-tiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sifat dasar setiap manusia selalu berusaha untuk melengkapi kekurangannya. Untuk itu, setiap manusia memerlukan manusia lain baik di dalam negaranya sendiri maupun dengan manusia di negara lain untuk melengkapi kekurangannya itu. Guna memenuhi kebutuhan dalam melengkapi kekurangan rakyat dan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan kelebihan manusia-manusia di negara lain, maka rakyat dan bangsa Indonesia akan melakukan hubungan dengan masyarakat di negara lain. Manusia Indonesia adalah manusia yang diciptakan dalam keberadaan kebersamaan dengan manusia lain (*men are created in togetherness which each other*). Kebutuhan hubungan dengan masyarakat negara lain inilah yang antara lain

dicapai melalui perjanjian internasional, baik di bidang hukum privat maupun di bidang hukum publik.

Kebutuhan rakyat dan bangsa Indonesia yang paling utama adalah perlindungan terhadap hak asasinya, dalam hal ini hak asasi rakyat dan bangsa Indonesia. Memang untuk itulah negara Indonesia ini didirikan dengan tujuan: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan individu; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial¹. Keempat tujuan tersebut dijalankan untuk mencapai cita-cita negara Indonesia yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur². Semua itu adalah perlindungan dan pemajuan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya.

Berbicara tentang hak asasi manusia pada zaman berkembangnya teori-teori perjanjian masyarakat (*contract social*), orang yang pertama berbicara tentang hak asasi manusia adalah John Locke (1632-1704), seorang filsuf Inggris. Ia berpendapat bahwa sejak awal mula, masyarakat masih dalam status alamiah (*status naturalis*) manusia sudah mempunyai hak asasi sehingga manusia dinamakannya *homo sapiens* bukan *homo hominilupus bellum omnium contra omnes* seperti kata Thomas Hobbes.³ Meskipun demikian, hak asasi itu selalu

¹ Disadur dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 3.

² Disadur dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-2. Mahkamah Konstitusi. *Loc. cit.*

³ Max Boli Sabon, 2017. *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan keempat. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm. 31

dilanggar, tidak dilindungi oleh penguasa, oleh yang kuat terhadap yang lemah, sehingga timbul gagasan untuk mendirikan organisasi negara guna melindungi hak asasi manusia tersebut sebagai peralihan masyarakat dari status hidup alamiah (*status naturalis*) ke status hidup perlindungan terhadap hak asasi manusia (*status civilis*).

Terkait perlindungan hak asasi manusia tersebut, John Locke berpendapat bahwa kekuasaan politik dalam negara harus dibagi antara pemerintah (kekuasaan eksekutif), parlemen (kekuasaan yang menetapkan undang-undang), dan rakyat (kekuasaan federatif) yang memutuskan tentang hal-hal yang sangat penting, seperti perang dan damai.⁴ Kekuasaan rakyat yang adalah kekuasaan federatif tersebut, oleh Magniz-Suseno dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh John Locke dengan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan luar negeri.⁵ Dari pernyataan-pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa urusan hubungan luar negeri bagi rakyat Indonesia melalui perjanjian internasional adalah urusan yang sangat penting terkait perlindungan dan pemajuan hak asasi rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya.

Oleh karena begitu pentingnya urusan hubungan luar negeri bagi rakyat Indonesia, maka di dalam Pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemen ditetapkan bahwa: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, *membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.*” (kursif oleh

⁴ Harry Hamersma, 1990. *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia, hlm. 19

⁵ Franz Magnis-Suseno, 1991. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, hlm. 224

penulis). Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan ini diubah menjadi 3 ayat, yaitu:⁶

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Rumusan tersebut di atas dapat dipahami bahwa betapapun dibedakan atas dua macam perjanjian internasional, yaitu macam yang pertama adalah perjanjian internasional antarnegara (rumusan ayat kesatu), dan macam yang kedua adalah perjanjian internasional yang bukan antarnegara (rumusan ayat kedua), namun keduanya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perkataan lain bahwa semua perjanjian internasional, baik antarnegara maupun bukan antarnegara, harus dibuat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2, 9(2), 10, dan 11(1) UU No. 24 Tahun 2000 yang membedakan ada perjanjian internasional yang disahkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan ada pula yang disahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu melalui Keputusan Presiden,⁷ adalah bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945, sehingga pantas, layak, dan adil dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pengertian persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya

⁶ Ketentuan ayat (1) ditetapkan dalam amandemen keempat UUD 1945 pada 10 Agustus 2002, ketentuan ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam amandemen ketiga UUD 1945 pada 09 November 2001.

⁷ Bentuk *Keputusan Presiden* yang berfungsi pengaturan, sejak keluarnya UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, sudah tidak digunakan lagi, dan diganti dengan *Peraturan Presiden*.

dipahami sesuai pengertian Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu proses pembahasan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, sebelum ditandatangani Presiden sebagai tanda pengesahan.⁸

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat

3. Pengesahan Perjanjian Internasional harus berdasarkan Cita Negara Indonesia

Semua negara di dunia ini didirikan atas dua dasar yang utama, sebagaimana disebut cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*). Cita negara yang dimaksud adalah suatu daya yang sangat kuat yang mengandung hakikat terdalam sebagai dasar dalam mendorong masyarakat tertentu untuk hidup bernegara, artinya hidup di dalam suatu organisasi yang disebut negara. Sementara cita hukum adalah suatu dasar hidup ber hukum, maksudnya organisasi negara yang akan didirikan itu bukanlah organisasi kekuasaan semata-mata, melainkan organisasi kekuasaan yang berdasarkan hukum dan selalu dipantau oleh hukum selaku norma kritik. Posisi cita hukum (*rechtsidee*) dibentuk sebagai konstruksi atas dasar cita negara (*staatsidee*).

Berbicara tentang kedua hal itu, para Pendiri Republik Indonesia ini ketika merancang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha keras

⁸ Setiap proses pembuatan undang undang minimal melewati lima tahap, yaitu: (1) penyusunan naskah akademis; (2) penyusunan draft rancangan undang undang; (3) persetujuan DPR yaitu pembahasan rancangan undang undang antara DPR dan Presiden untuk mencapai kesepakatan bersama; (4) pengesahan undang undang oleh Presiden dengan cara menandatangani draft final rancangan undang undang menjadi undang undang; dan (5) pengundangan yaitu pengumuman undang undang oleh Menteri Hukum & HAM melalui Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara RI.

untuk mencari kedua dasar itu dari keaslian Indonesia sendiri. Mereka gmereka mau menghindari segala unsur kolonial. Mereka menamakan sistem yang digunakan dalam UUD adalah “Sistem Sendiri,” sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo⁹ dan Soekiman.¹⁰ Pandangan para pendiri negara Republik Indonesia tentang cita negara Republik Indonesia sebagaimana diketahui antara lain, Bung Karno tentang *Socio-democratie* yaitu demokrasi yang ada "*sociale rechtvaardigheid*"-nya dan merupakan inti terdalam dari semua itu adalah gotong-royong,¹¹ Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi yang disebutnya dengan istilah "negara pengurus, berdasarkan gotong-royong, usaha bersama"¹²; kemudian Supomo tentang kekeluargaan atau negara integralistik.¹³ Menurut Hamid Attamimi bahwa para pendiri negara Republik Indonesia ini telah berbulat pendapat untuk menetapkan cita negara integralistik Indonesia atau cita negara persatuan sebagai cita negara yang tepat bagi bangsa Indonesia.¹⁴ Akan tetapi sesungguhnya hal itu hanya pendapat Supomo, yang masih ditentang oleh Sukarno. Sukarno setelah menguraikan lima dasar negara, yang kemudian dapat diperas menjadi tiga dasar, dan dapat diperas lagi menjadi satu dasar, yaitu gotong royong. Gotong royong ini adalah cita negara Indonesia, bukan kekeluargaan (atau integralistik, atau persatuan), karena faham kekeluargaan adalah faham yang

⁹ A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, hlm. 389. Lihat pula Saafroedin Bahar, Ananda B Kusuma, Nannie Hudawati, eds 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Edisi III, Cetakan ke-2. Jakarta: Sekretariat Negara RI, hlm. 304

¹⁰ Kusuma A.B., 2004. *Ibid.*, hlm. 374-375. Lihat pula Saafroedin Bahar, Ananda B Kusuma, Nannie Hudawati, eds 1995. *Ibid.*, hlm. 285-287

¹¹ Muhammad Yamin, Hadji, 1971. *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama. Jakarta: Siguntang, hlm. 78-79

¹² *Ibid.* hlm. 299-300

¹³ *Ibid.* hlm. 112-113

¹⁴ Hamid S Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 28-29

statis, sedangkan faham gotong-royong adalah faham yang dinamis.¹⁵ Demikian pula Mohammad Hatta berbeda pendapat dengan Supomo, tentang faham persatuan atau integralistik. Menurut Mohammad Hatta bahwa negara yang menganut faham persatuan atau *collectivisme* pun mengenal hak untuk mengeluarkan perasaannya, sehingga ia mengusulkan agar di dalam undang-undang dasar yang sedang disusun dimasukkan juga beberapa hak asasi (*grondrechten*).¹⁶ Supomo tidak sependapat dengan itu, sehingga menolak memasukkan *grondrechten* dalam undang-undang dasar demi menjaga kesatuan sistem yang menurut Supomo dianut oleh undang-undang dasar yang sedang disusun, yaitu sistem kekeluargaan.¹⁷ Jelas ketiga tokoh ini sepakat bahwa cita negara Indonesia hanyalah gotong-royong, karena Sukarno tegas-tegas menyebut "gotong-royong", Mohammad Hatta menyebut "gotong-royong dan usaha bersama", Supomo menyebut "semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan".

Yang menjadi pertanyaan awal adalah apakah ada cita negara asli Indonesia? Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa para pendiri negara Republik Indonesia telah berbulat pendapat untuk menetapkan cita negara Indonesia adalah cita negara integralistik atau cita negara persatuan sebagai cita negara yang tepat bagi bangsa Indonesia.¹⁸ Akan tetapi pendapat ini hanyalah mendukung pendapat Soepomo selaku anggota BPUPK dan anggota PPKI sebagaimana telah diuraikan di atas. Cita negara integralistik sebagai cita

¹⁵ Muhammad Yamin, Hadji. *Op.cit.* hlm. 79

¹⁶ *Ibid.* hlm. 300

¹⁷ *Ibid.* hlm. 300 & 357

¹⁸ Hamid S. Attamimi. *Op.cit.* hlm. 28-29

negara asli Indonesia bukan kesepakatan dari para pendiri negara. Sukarno sendiri dengan tegas menolak pendapat itu dengan mengatakan:¹⁹

... maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong-royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong! "Gotong-royong" adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah suatu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan ... Gotong-royong adalah pembanting-tulang bersama pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong!

Kutipan pendapat Sukarno ini secara jelas menganjurkan gotong-royong sebagai cita negara Indonesia, dan menolak faham kekeluargaan (integralistik, persatuan) karena beberapa alasan sebagai berikut: (1) gotong-royong adalah faham keaslian Indonesia karena kata itu berasal dari kata Indonesia yang tulen (asli); (2) dalam kata gotong-royong tersirat ada daya atau kemampuan, kekuatan untuk usaha bersama demi kepentingan bersama; (3) gotong-royong adalah faham yang dinamis, sebaliknya faham kekeluargaan adalah faham yang statis. Dalam kaitan istilah dinamis ini, Drijarkara menulis bahwa dari kata benda dinamis dibentuk kata sifat dinamika yang artinya: punya kekuatan, punya daya gerak. Daya gerak itu disebut dinamika. Dinamika manusia berarti kekuatan yang bergerak dan menggerakkan, guna menghidupkan kesatuan manusia dengan sesama dan dunianya.²⁰ Penulis berpendapat bahwa pengertian gotong-royong yang dinamis ini relevan dengan konsep cita negara yaitu suatu daya yang membentuk negara, sebagai hakikat terdalam dari negara.

¹⁹ Muhammad Yamin, Hadji. *Op.cit.* hlm. 79

²⁰ Drijarkara, N., SJ, 1989. *Filsafat Manusia*. Pustaka Filsafat. Cetakan kedelapan. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 51-52

Tentang kesepakatan bulat atas pokok-pokok gagasan Supomo mengenai cita negara integralistik, atau cita negara persatuan, atau cita negara kekeluargaan itu, A. Hamid S. Attamimi hanya mengangkat pendapat Bung Hatta sebagai anggota Panitia Perancang UUD pada 15 Juli 1945 yang secara eksplisit mengatakan bahwa pokok-pokok yang dikemukakan Supomo dapat disetujuinya. Akan tetapi jika disimak baik-baik dan dipahami sungguh-sungguh kata-kata yang diucapkan Bung Hatta, nyatalah bahwa justru Bung Hatta tidak setuju alias menolak gagasan Supomo tersebut. Demikian kata-kata Bung Hatta:²¹

Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat! Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar,²² saya *setujui*. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar *gotong-royong dan hasil usaha bersama*. *Tetapi satu hal yang saya kuatirkan*, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setujui. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan "kadaver dicipline" seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan. Tentang memasukkan hukum yang disebut "*droits de l'homme et du citoyen*", memang tidak perlu dimasukkan di sini, sebab itu semata-mata adalah syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak orang seorang terhadap kezaliman raja-raja di masa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan dalam *grondwet-grondwet* sesudah Franse Revolutie semata-mata untuk menentang kezaliman itu. *Akan tetapi* kita mendirikan negara yang baru. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, *jangan menjadi Negara Kekuasaan*. Kita menghendaki *negara pengurus*, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada *gotong-royong, usaha*

²¹ Muhammad Yamin, Hadji. *Op.cit.* hlm. 299-230

²² Syusa Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar, yang dimaksud adalah Supomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar. Panitia ini dibentuk dalam rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar pada 11 Juli 1945, yang terdiri atas Supomo selaku Ketua, dengan anggota: Wongsonegoro, Subardjo, Maramis, Singgih, Salim, dan Sukiman Iin. *Ibid.* hlm. 260

bersama; tujuan kita ialah membarui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan *kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara* untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu *negara kekuasaan*. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga-negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Formuleringnya atau redaksinya boleh kita serahkan kepada Panitia Kecil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya *negara kita tidak menjadi negara kekuasaan*, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat bisa dipergunakan oleh negara, apa lagi menurut susunan Undang-undang Dasar sekarang ini yang menghendaki kedaulatan rakyat yang kita ketemui di dalam majelis permusyawaratan rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada Presiden, ialah Presiden jangan sanggup menimbulkan *negara kekuasaan*. Jadi bagaimanapun juga, kita menghargai tinggi keyakinan itu atas kemauan kita untuk menyusun negara baru, tetapi ada baiknya jaminan diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk merdeka berfikir. Memang ini agak sedikit berbau individualisme, tetapi saya katakan tadi bahwa ini bukan individualisme. Juga dalam *colectivisme* ada sedikit hak bagi anggota-anggota *colectivisme*, anggota-anggota dari keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya untuk mengadakan, menjadikan badan *collectivisme* itu dengan sebaik-baiknya. Usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya *negara pengurus* ini nanti jangan menjadi *negara kekuasaan*, *negara penindas*. Dasar yang kita kemukakan ialah *dasar gotong-royong dan usaha bersama*. Pendek kata dasar *collectivisme*. Sekianlah. (kursif oleh Penulis).

Jika diperhatikan kata-kata yang dikursif di atas, kiranya tidak kurang dari tiga alasan dapat disampaikan bahwa Bung Hatta tidak setuju dengan gagasan Supomo mengenai cita negara Indonesia. Alasan pertama, tampak jelas bahwa betapapun Bung Hatta secara eksplisit menyatakan "setuju" terhadap pokok-pokok pikiran Supomo, akan tetapi kemudian disusul dengan kata "tetapi" maka hendaklah dipahami dalam gaya bahasa Indonesia semacam itu satu-satunya maksud yang dapat disimpulkan adalah tidak setuju, karena setiap "ya" yang disusul dengan "tetapi", selalu diartikan sebagai

"tidak". Kemudian gaya bahasa yang sebaliknya digunakan oleh Bung Hatta ketika mengatakan "*droits de l'homme et du citoyen*" tidak perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, yaitu gaya bahasa "tidak" - "tetapi", sehingga kesimpulannya adalah "ya", artinya Bung Hatta menghendaki agar sebagian "*droits de l'homme et du citoyen*" dimasukkan ke dalam UUD yang sedang dirumuskan itu. Alasan kedua, sebagai bukti Bung Hatta tidak menyetujui pendapat Supomo tentang cita negara integralistik, atau cita negara persatuan, atau cita negara kekeluargaan adalah Bung Hatta tidak satu katapun menyebut istilah itu, melainkan sebaliknya menyampaikan pandangannya sendiri tentang cita negara Indonesia ialah *negara pengurus, negara yang berdasarkan gotong-royong dan usaha bersama*. Bahkan sampai tiga kali Bung Hatta mengulangi kata-kata negara yang berdasarkan gotong-royong dan usaha bersama. Bung Hatta tidak menyebut negara berdasarkan faham integralistik, atau persatuan, atau kekeluargaan. Alasan ketiga bahwa justru Bung Hatta mengkhawatirkan implikasi gagasan Supomo bagi timbulnya negara kekuasaan. Kekhawatiran akan timbulnya negara kekuasaan ini bahkan sampai enam kali diulangi Bung Hatta, menunjukkan sesuatu yang sungguh-sungguh serius bahwa gagasan Supomo tentang cita negara integralistik, atau cita negara persatuan, atau cita negara kekeluargaan sangat mungkin membawa implikasi negara kekuasaan sehingga tidak dapat disetujui seluruhnya, setidaknya-tidaknya harus dimodifikasi dengan menambahkan unsur hak asasi manusia di dalamnya. Perlu diketahui bahwa memasukkan unsur hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukanlah berarti menganut faham individualisme. Bung Hatta sendiri dalam kutipan tersebut di atas secara tegas mengatakan memang agak sedikit berbau individualisme, tetapi ini bukan individualisme, karena disadarinya sungguh-sungguh bahwa faham

individualisme dapat membawa implikasi tidak ada tempat untuk partisipasi dan kontribusi individu bagi masyarakat dan negaranya bahkan sebaliknya dapat terjadi individu hanya mengharapkan agar masyarakat dan negaranya memenuhi tuntutan-tuntutannya. Ide dasar ini didukung oleh Bung Karno dengan mengatakan:²³

Buat apa *grondwet* menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, hak kemerdekaan memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *social recvaardigbrif* keadilan sosial ... Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya.

Pendapat Bung Karno tersebut menegaskan bahwa pencantuman hak asasi manusia di dalam UUD 1945 bukanlah penganut paham individualisme karena di dalam UUD 1945 juga dicantumkan unsur-unsur keadilan sosialnya sebagai partisipasi dan kontribusi dari rakyat bagi masyarakat dan negaranya. Dengan demikian pandangan Bung Karno ini mengandung nilai keserasian antara nilai integralistik dan nilai hak asasi manusia yang tampak antinomis. Hasil kompromi yang dicapai oleh para pendiri Negara Republik Indonesia adalah menerima jalan pikiran Bung Hatta sebagaimana kemudian dapat dibaca pada Pasal 28 UUD 1945. Kecuali itu, ketentuan-ketentuan lain tentang hak asasi manusia pun dapat dibaca pada Pasal 27 mengenai hak persamaan kedudukan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Pasal 30 tentang hak pembelaan negara, dan Pasal 31 tentang hak atas pendidikan. Bahkan pada bagian Pembukaan UUD

²³ Sekretariat Negara RI, 1992. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara hlm. 199 dst

1945 alinea pertama dicantumkan hak atas kemerdekaan. Hasil kompromi juga menerima jalan pikiran Bung Karno dengan memasukkan unsur keadilan sosial sebagaimana dicantumkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, kemudian pada Bab XIV tentang kesejahteraan sosial,²⁴ yang terdiri atas Pasal 33 tentang perekonomian, dan Pasal 34 tentang fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar. Uraian ini sekaligus menunjukkan bahwa pendapat Hamid Attamimi mengenai para pendiri Negara Republik Indonesia ini telah berbulat pendapat untuk menetapkan cita negara Indonesia adalah cita negara integralistik, atau cita negara persatuan, adalah tidak terbukti, sekurang-kurangnya dua tokoh utama pendiri negara ini, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta tidak menerima cita negara Indonesia gagasan Supomo, melainkan memilih kesersian di antaranya. Titik keserasihan hasil kompromi adalah gotong royong, yang di dalamnya terdapat unsur kekeluargaan, unsur hak asasi manusia, dan unsur keadilan sosial.²⁵

Sejarah membuktikan bahwa baik Bung Karno, Bung Hatta, maupun Supomo meskipun berbeda pendapat tentang rumusan cita negara Indonesia, ada satu pernyataan yang sama pada mereka tentang cita negara Indonesia yang asli ialah cita negara gotong-royong. Supomo misalnya, betapapun berulang kali ia mengatakan cita negara Indonesia yang asli adalah cita negara integralistik, dengan ciri pemerintah sebagai kepala rakyat yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun sesuai hukum tata negara adat desa-desa di

²⁴ Ketika perubahan keempat atas UUD 1945 oleh MPR RI pada 10 Agustus 2002, judul Bab XIV UUD 1945 yang semula berbunyi “Kesejahteraan Sosial” diubah menjadi berbunyi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.”

²⁵ Boli Sabon Max, Maret 2018. *Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Anggota Appti, hlm. 187. Bandingkan pula dengan Boli Sabon Max, April 2006. *Kongruensi Hak Atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya Terhadap Tipe Negara Hukum Materiil*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, hlm. 108

Indonesia. Namun dalam persatuan itu, semua golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan.²⁶ Pernyataan Bung Hatta dan Bung Karno sudah diutarakan di atas, bahwa negara yang hendak didirikan adalah negara berdasarkan gotong-royong. Dengan demikian gotong-royong adalah hakikat terdalam yang mempunyai dinamika, artinya memiliki daya dorong untuk membentuk negara (*staatsidee*) yang oleh Supomo disebut *semangat gotong-royong*. Daya dorong bukan terletak pada kekeluargaan, atau persatuan, atau integralistik, melainkan terletak pada semangat gotong-royong yang meliputinya; maka semangat gotong-royong itulah cita negara asli Republik Indonesia. Itulah sebabnya maka Koentjaraningrat menulis: "Dengan singkat, apa yang bisa kita ambil dari gotong royong untuk pembangunan kita sekarang ini terutama adalah semangatnya."²⁷

Semangat gotong royong, yang mengandung keserasian unsur kekeluargaan, unsur hak asasi manusia, dan unsur keadilan sosial itulah hasil kesepakatan menjadi hukum dasar Indonesia, karena hukum adalah resultante dari berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Hasil ini kemudian dirumuskan di dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen, berbunyi: "*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*" Dengan pengertian "*persetujuan*" sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua undang-undang di Indonesia bukanlah produk Presiden semata-mata, melainkan produk bersama secara gotong royong antara Presiden dan DPR. Demikian pula setelah

²⁶ Muhammad Yamin, Hadji. *Op.cit.* hlm. 113.

²⁷ Koentjaraningrat, 2004. *Bunga Rampai: Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 66-67

amandemen UUD 1945, cita negara gotong royong, yang di mengandung keserasian unsur kekeluargaan, unsur hak asasi manusia, dan unsur keadilan sosial, dipertegas kembali pada Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”* Lagi-lagi hal ini membuktikan bahwa semua undang-undang di Indonesia bukanlah produk Presiden semata-mata, atau produk DPR semata-mata, melainkan produk kerja sama secara gotong royong antara Presiden dan DPR.

Kembali kepada pengesahan perjanjian internasional yang merupakan hal yang sangat penting bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya, sudah selayaknya pula dibangun di atas cita negara Indonesia yaitu gotong royong antara Presiden dan DPR. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 2, 9(2), 10, dan 11(1) UU No. 24 Tahun 2000 yang membedakan ada perjanjian internasional yang disahkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan ada pula yang disahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu melalui Keputusan Presiden, artinya tidak berdasarkan cita negara Indonesia gotong royong antara Presiden dan DPR hendaknya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945, maka pantas, layak, dan adil dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat

4. Perjanjian Internasional Tunduk di Bawah Kedaulatan Negara

Betapapun kuatnya suatu perjanjian internasional yang mengikat para pihak, selalu tunduk di bawah kedaulatan negara, karena kedaulatan selalu dan tetap

ada pada negara. Maka sepanjang sebuah perjanjian internasional itu belum atau tidak disahkan oleh negara, maka perjanjian itu tidak berlaku bagi negara yang bersangkutan. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengesahan sebuah perjanjian internasional harus diletakkan atas dasar cita negara (*staatsidee*) Indonesia, yaitu gotong royong antara Presiden dan DPR.

Terjadinya negara menurut konsep hukum internasional, bukan lagi mengikuti perkembangan masyarakat dari sederhana ke modern, melainkan terjadinya negara di antara negara-negara lainnya yang sudah timbul terlebih dahulu. Dengan demikian tahap-tahap penting yang harus dilewati adalah proklamasi sebagai pernyataan sebuah negara baru terhadap negara-negara lainnya bahwa dia sudah menjadi negara mandiri yang berdaulat ke dalam (*internal*) maupun ke luar (*external*). Hal ini kemudian disusul dengan pengakuan *de jure* oleh negara-negara berdaulat lainnya sebagai sesama warga dunia. Kedaulatan internal yang dimaksud adalah supremasi dari pemerintah negara yang bersangkutan atas semua individu dan kelompok di wilayah negaranya, sedangkan kedaulatan eksternal adalah kemerdekaan penuh dari sebuah negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain sebagai anggota negara-negara sedunia. Dalam hal ini saya setuju dengan pendapat C.F. Strong sebagai berikut:²⁸

We have defined internal sovereignty as the supremacy of a person or body of persons in the state over the individuals or associations of individuals within the area of its jurisdiction, and external sovereignty as the absolute independence of one state as a whole with reference to all other states. (Kita sudah menggambarkan kedaulatan internal sebagai supremasi dari seseorang atau sekelompok orang dalam negara atas individu atau golongan di dalam area yurisdiksinya, dan

²⁸ C.F. Strong, 1966. *Modern Political Constitutions*. London: The English Language Book Society Sidgwick & Jackson Limited, First Published, hlm. 80

kedaulatan eksternal adalah kemerdekaan yang absolut dari satu negara secara utuh dalam hubungannya dengan semua negara yang lain selaku warga dunia.)

Atas dasar ini maka ketika Mochtar Kusumaatmadja mewakili Indonesia dalam masalah gugatan organisasi buruh pekerja internasional, yang menganggap Indonesia telah bertindak sebagai pedagang, bukan sebagai negara berdaulat (*iuri imperii*) karena telah melakukan suatu “*Commercial Activity*” yang berdampak melambungnya harga minyak, dengan tegas Mochtar menolak untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Los Angeles. Alasan Mochtar berdasarkan asas “*Par in parem non habet jurisdictionem*,” (di antara sesama yang sama rata dan sama tinggi tidak ada yang satu dapat mengadili yang lain). Asas ini sebelumnya telah diadopsi dalam *Foreign Sovereign Immunity Act (FSIA)* di Amerika. Di dalam peraturan itu dikatakan bahwa suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak dapat digugat di hadapan pengadilan dari suatu negara. Jadi Indonesia tidak dapat diadili di Amerika karena Indonesia dan Amerika adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.²⁹

Dengan ini saya ingin menegaskan bahwa kedaulatan dalam arti kekuasaan tertinggi dari semua organisasi di dunia ini, hanya satu-satunya organisasi yang memiliki kedaulatan, baik internal maupun eksternal adalah negara. Secara internasional, setiap negara yang telah mendapat pengakuan *de jure* dari negara-negara lain di dunia ini, dengan sendirinya memiliki kedaulatan itu. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan berada di tangan

²⁹ Max Boli Sabon, April 2006. *Kongruensi ... Op.cit.* hlm. 60. Bandingkan pula dengan Eddy Damian, 2001. “Mochtar Kusumaatmadja: Intelektual dan Negarawan.” dalam *Dialektika: Jurnal Sosial Politik, Rekonstruksi Budaya Politik*. Bandung; Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis Unpad, Vol. 2 No. 1, hlm. 95-96

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). UUD 1945 telah menetapkan bahwa kedaulatan Indonesia terhadap pengesahan suatu perjanjian internasional adalah melalui cita negara indonesia, yaitu gotong royong antara Presiden dan DPR, alias persetujuan bersama antara Presiden dan DPR.

Dengan demikian seandainya suatu perjanjian internasional yang disepakati dalam suatu pertemuan internasional yang dihadiri oleh menteri atau kuasa hukum yang mewakili Indonesia, maka bagi Indonesia penandatanganan naskah perjanjian internasional itu merupakan suatu “*MOU (Memory of Understanding)*” untuk dilaporkan kepada Presiden, dan jika diperlukan untuk disahkan maka harus dibahas bersama terlebih dahulu oleh Presiden dan DPR untuk mendapat kesepakatan bersama mengenai perlu atau tidak perlu disahkan.

Hubungan kewenangan antara Presiden dan menteri atau kuasa hukum selaku delegasi Indonesia untuk suatu pertemuan internasional, adalah hubungan kewenangan mandat. Artinya Presiden sebagai *CEO (Chief Executive Officer)* Negara Kesatuan Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya melalui mandat kepada menteri atau juru kuasa tertentu untuk mewakili Pemerintah Indonesia menghadiri pertemuan internasional tertentu. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Ini berarti Presiden selaku Pejabat Pemerintahan yang lebih

tinggi melimpahkan kewenangannya kepada menteri dan atau kuasa hukum tertentu selaku Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Presiden. Memang di dalam kabinet yang menganut sistem pemerintahan presidensial, menteri adalah pembantu Presiden (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945), yang diangkat oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945) untuk melaksanakan sebagian kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 17 ayat (3) UUD 1945), yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada Presiden. Manakala ada menteri yang dinilai tidak dapat mempertanggungjawabkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, maka setiap saat menteri itu dapat diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945) karena kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada menteri yang bersangkutan hanya sebatas mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintahan tetap berada di tangan Presiden.

Bahkan seandainya Presiden sendiri yang menghadiri pertemuan internasional dan menandatangani suatu perjanjian internasional pun, perjanjian itu tidak langsung sah dan berlaku di Indonesia karena belum merupakan hasil kesepakatan bersama antar Presiden dan DPR sesuai cita negara (*staatsidee*) Indonesia. Penandatanganan naskah perjanjian internasional itu hanya merupakan suatu “MOU (*Memory of Understanding*)” untuk dibahas bersama antara Presiden dan DPR guna mencapai kesepakatan bersama dan memutuskan sah atau tidak perjanjian internasional itu berlaku sebagai hukum positif Indonesia. Dengan ini hendak ditegaskan bahwa setiap perjanjian internasional hanya sah berlaku sebagai hukum positif Indonesia jika sudah disepakati bersama oleh Presiden dan DPR. Oleh karena itu maka ketentuan

Pasal 2, 9(2), 10, dan 11(1) UU No. 24 Tahun 2000 yang membedakan ada perjanjian internasional yang disahkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan ada pula yang disahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu melalui Keputusan Presiden, artinya tidak berdasarkan cita negara Indonesia gotong royong antara Presiden dan DPR hendaknya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945, maka pantas, layak, dan adil dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Closing Statement

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka saya hendak menutup keterangan saya dengan beberapa pernyataan berikut:

- a) perjanjian internasional adalah perjanjian yang sangat penting dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak asasi rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya, maka pengesahan perjanjian internasional harus mendapat partisipasi dan kontribusi dari rakyat selaku pemegang kedaulatan melalui wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat;
- b) negara Indonesia mempunyai sistem sendiri, yaitu pengesahan perjanjian internasional harus berdasarkan cita negara (*staatsidee*) Indonesia, yaitu gotong royong antara Presiden dan Dewan, Rakyat yang di dalamnya mengandung keserasian antara unsur kekeluargaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, yang padanya cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia yaitu Pancasila dikonstruksikan;
- c) Pasal 11 UUD 1945 mengatur dua macam perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional antarnegara dan perjanjian internasional yang bukan antarnegara, namun pengesahan keduanya harus dengan

- persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka manakala ada undang-undang yang mengatur pengesahan perjanjian internasional tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga berlaku asas hukum *lex superior derogate legi inferiori*, maka ketentuan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- d) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945, maka pantas, layak, dan adil dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan dengan demikian tidak juga mempunyai kekuatan berlaku.

Demikian beberapa keterangan saya, atas perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, serta Pihak Pemohon dan Pihak Termohon yang sama saya hormati dalam perkara ini, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Dr. Boli Sabon Max, S.H., M.Hum.

DAFTAR REFERENSI

Boli Sabon Max, 2017. *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan keempat. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya

- Boli Sabon Max, April 2006. *Kongruensi Hak Atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya Terhadap Tipe Negara Hukum Materiil*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Boli Sabon Max, Maret 2018. *Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Anggota Appti
- C.F. Strong, 1966. *Modern Political Constitutions*. London: The English Language Book Society Sidgwick & Jackson Limited, First Published
- Drijarkara, N., SJ, 1989. *Filsafat Manusia*. Pustaka Filsafat. Cetakan kedelapan. Yogyakarta, Penerbit Kanisius
- Eddy Damian, 2001. "Mochtar Kusumaatmadja: Intelektual dan Negarawan." dalam *Dialektika: Jurnal Sosial Politik, Rekonstruksi Budaya Politik*. Bandung; Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis Unpad, Vol. 2 No. 1
- Franz Magnis-Suseno, 1991. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia
- Hamid S Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Harry Hamersma, 1990. *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat, 2004. *Bunga Rampai: Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kusuma, A.B., 2004. *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Muhammad Yamin, Hadji, 1971. *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama. Jakarta: Siguntang

Saafroedin Bahar, Ananda B Kusuma, Nannie Hudawati, eds 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Edisi III, Cetakan ke-2. Jakarta: Sekretariat Negara RI

Sekretariat Negara RI, 1992. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara